



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
(BAPPELITBANGDA)**

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 1 Telp. / Fax (0414) 21070
BENTENG

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

NOMOR : 02 / I / TAHUN 2023

TENTANG

**PENGANGKATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN LINGKUP
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2023**

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang : a. bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana dimaksud pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dilaksanakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen, dengan Keputusan Bupati Kepulauan Selayar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;



5. Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang perubahan Nama Kabupaten Selayar menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
12. Peraturan Daerah kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47);



13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 120);
14. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 748);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Saudara :

Nama : **Drs.H.BASOK LEWA**
NIP : 19640310 198611 1 002
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023

KEDUA : Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar atas nama Kepala Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar selaku Pengguna Anggaran, dengan tugas sebagai berikut :

- a. menyusun perencanaan pengadaan;
- b. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK) ;
- c. menetapkan rancangan kontrak;
- d. menetapkan HPS;
- e. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia;
- f. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
- g. menetapkan tim pendukung;
- h. menetapkan tim atau tenaga ahli ;
- i. melakukan E-Purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- j. menetapkan surat penunjukan penyedia barang/jasa;
- k. mengendalikan kontrak;
- l. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
- m. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
- n. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
- o. menilai kinerja penyedia.



- KETIGA** : Selain tugas sebagaimana dalam diktum KEDUA, Pejabat Pembuat Komitmen melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA meliputi :
- Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
 - Mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
- KEEMPAT** : Segala Biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023 pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.
- KELIMA** : Pada saat keputusan ini berlaku maka keputusan Bupati Nomor : 06/I/Tahun 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Benteng
Pada tanggal 02 Januari 2023

a.n. BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
KEPALA BAPPELITBANGDA

^

Drs. H. BASOK LEWA

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19640310 198611 1 002

Tembusan ddh Kepada :

- Bupati Kepulauan Selayar Cq. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
- Inspektur Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng.
- Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
- Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
- Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
- Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

